

Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)

Safrina Safitri^[1], Teuku Yudi Afrizal^[2] & Zulfan^[3]

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: safrina.180510290@mhs.unimal.ac.id, teukuyudiafrizal@unimal.ac.id, zulfan@unimal.ac.id

Citation: S. Safrina, A. Teuku Yudi, Zulfan "Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 1 (2024): 476-486.

Received: 23 Januari 2024

Revised: 28 Januari 2024

Accepted: 29 Januari 2024

Published: 31 Januari 2024

*Corresponding Author:

safrina.180510290@mhs.unimal.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk, untuk mengetahui hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan mengambil lokasi di Gampong Meunasah Pu'uk dan hasilnya akan dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahapan pelaporan, penerimaan laporan, dan tahapan persidangan. Hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk yaitu kehadiran para pihak, sikap para pihak, kegiatan kemasyarakatan dan tidak disiplin. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk yaitu melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa, menyusun rencana persidangan dengan matang, dan pemantauan terhadap pihak yang bersengketa setelah putusan perdamaian disetujui.

Kata kunci: Penyelesaian; Perselisihan; Suami-Isteri; Peradilan Adat; Meunasah Pu'uk.

Abstract: This study aims to determine the settlement of husband and wife disputes in Meunasah Pu'uk Village, to find out the barriers to husband and wife dispute resolution in Meunasah Pu'uk Village and to find out the efforts made in resolving husband and wife disputes in Meunasah Pu'uk Village. This research was conducted using empirical juridical methods, taking the location in Gampong Meunasah Pu'uk and the results will be analyzed by descriptive analysis. Based on the results of the study, it is known that the settlement of husband and wife in Gampong Meunasah Pu'uk is carried out in several stages, namely the reporting stage, the receipt of the report, and the trial stage. Barriers to resolving marital disputes in Gampong Meunasah Pu'uk are the presence of the parties, the attitudes of the parties, community activities and undisciplined. Efforts made in resolving husband and wife disputes in Gampong Meunasah Pu'uk are approaching the disputing parties,

preparing a trial plan carefully, and monitoring the disputing parties after the conciliation decision is approved.

Keywords: Completion; Dispute; Husband and wife; Customary Court; Meunasah Pu'uk.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan terjadi karena naluri dari manusia, sudah menjadi hakikat setiap insan mencintai lawan jenis dan keinginan hidup bersama dengan orang yang dicintai dalam ikatan keluarga (rumah tangga) agar mendapatkan kebahagiaan yang dicita-citakan maupun untuk memperoleh keturunan.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagai sebuah ikatan perkawinan yang suci, keharmonisan dalam menjalin ikatan perkawinan perlu dijaga agar ikatan tersebut tetap abadi.³

Dalam praktik menjaga keharmonisan dan tentraman dalam rumah tangga bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan.⁴ Perselisihan antara suami isteri pasti terjadi dimulai dari pertikaian-pertikaian kecil hingga permasalahan yang besar yang dapat berujung pada perceraian, sehingga dalam keadaan demikian sangatlah dibutuhkan pihak lain yang dapat menjadi penengah antara keduanya (suami-isteri) dengan tujuan agar dapat mengembalikan ikatan keluarga yang harmonis.⁵

Masyarakat Aceh yang mayoritasnya beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari berpegang teguh pada norma agama, jika terjadi permasalahan diantara masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan sesuai anjuran Agama.⁶ Apabila secara kekeluargaan mencapai kesepakatan, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada para pemangku adat Gampong untuk diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong.⁷

Penyelesaian permasalahan melalui Peradilan Adat Gampong telah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh semenjak zaman dahulu pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dan sampai sekarangpun kedudukan Peradilan Adat sangat kuat dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan permasalahan ditengah mereka.⁸

¹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413–34.

³ R. Guslaili, "Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen)," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 465–475, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10565660>.

⁴ Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Jurnal Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.

⁵ Carl A. Ridley, "Married Couples' Conflict Responses and Marital Quality," *Journal of Social and Personal Relationships* 18, no. 4 (2021): 517–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0265407501184005>.

⁶ Mustafa, Bukhari, and Sumiadi, "Penerapan hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52–64, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.

⁷ Muntaza, "Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (2017): 159–94.

⁸ Yance Arizona, *Jaminan Hukum Masyarakat Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undang. Dasar hukum kewenangan Peradilan Adat Gampong sebagai lembaga resmi yang mempunyai legalitas dan kewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XII tentang Lembaga Adat Pasal 98 ayat (2) menegaskan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.⁹

Untuk memperkuat kedudukan lembaga adat di Aceh, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kehadiran lembaga adat telah diakui sebagai lembaga resmi yang mempunyai legalitas dan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa atau perselisihan di masyarakat.¹⁰ Qanun tersebut menekankan pada kewenangan Lembaga Adat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan pada pemahaman bahwa Peradilan Adat di desa (Gampong) memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa pada masyarakat seperti penyelesaian sengketa atau perselisihan antara suami dengan isteri, sehingga sangat perlu untuk diteliti bagaimana proses penyelesaian sengketa antara suami-istri di Meunasah Pu'uk. Peneliti mengkhususkan penelitian pada penyelesaian kasus-kasus perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong Meunasah Pu'uk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, yaitu data pernyataan lisan dan tertulis dari responden dan perilaku yang nyata serta mempelajarinya secara utuh.¹¹ Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji dan meneliti apa yang terjadi di masyarakat, dengan ketentuan hukum yang berlaku menyangkut dengan topik bahasan yang diangkat dan menyajikannya menjadi sebuah karya ilmiah.¹²

Dalam penelitian ini pengambilan datanya berdasarkan suatu gambaran yang mencerminkan hal-hal apa saja yang terjadi dalam masyarakat menyangkut isu hukum yang terjadi dan perlu adanya pemecahan masalah terkait hal tersebut maka dengan ini perlu adanya pemecahan masalah terkait hal tersebut maka dengan ini perlunya undang-undang sebagai rujukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapat langsung

⁹ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel* (MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008).

¹⁰ M. Isa Sulaiman, *Historis Tentang Peradilan Adat Di Aceh, Dalam Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat* (Banda Aceh: Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002).

¹¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi) Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: UPN Veteran Press, 2020).

¹² Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

dari fakta lapangan dan dapat di peroleh melalui wawancara. Sumber data primer ini langsung didapat dari subyek penelitian dengan memakai alat ukur yang relevan atau alat pengumpulan data sebagai sumber informasi yang diinginkan.¹³

Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber literatur yang memiliki kaitan dengan topik atau permasalahan yang dikaji, dan dibedakan menjadi 3 (tiga), *pertama* bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, bahan hukum sekunder terdiri atas hasil penelitian, jurnal-jurnal, hasil karya pakar, buku bacaan hukum, buku teks, dan juga dokumen-dokumen lain yang terkait. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, artikel, berita-berita yang bisa memberikan penjelasan atau petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder dan hukum primer di media online maupun media cetak atau opini yang dimuat dalam berbagai media massa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Dalam aspek historis, semenjak dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, sengketa, konflik atau perselisihan baik yang muamalah, siasah maupun jinayat yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan melalui Peradilan Adat. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat melalui peradilan adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariat Islam. Hal ini tercermin dalam pepatah dari Aceh "*adat bak po teumureihom hukum bak syiahkuala, adat ngon hukum lage zat dengan sifat*", yaitu adat dan hukum seperti zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴

Peradilan adat dalam konteks Aceh merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh masyarakat Aceh Karena secara psikologis dapat memuaskan. Kebutuhan akan hukum adat tersebut tercermin dari hadih maja yang dikenal dengan ungkapan, "*Hukom Lillah Sumpak Bek, Hukom Adat Ikat Bek, Hukom Ade Pakee bek, Hukom Meujroh Pakee Bek*". Artinya berhukum dengan Hukum Allah jangan ada sumpah, berhukum dengan adat jangan diikat, hukum itu harus adil, dengan hukum perdamaian bisa ditegakkan.¹⁵

Dalam konteks kekinian, penyelesaian sengketa dengan Peradilan Adat terus berlanjut, hal yang sama juga berlaku di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Fadli Rz selaku Keuchik Gampong Meunasah Pu'uk pelaksanaan penyelesaian perselisihan suami istri melalui Peradilan Adat Gampong di Gampong Meunasah Pu'uk selama ini dimulai dari beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁶

¹³ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum,," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

¹⁴ Gunawan Adnan, "Islamic and Customary Law in Aceh Darussalam Constitution," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 2, no. 2 (2016): 146-164, <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/hn.v2i2.112>.

¹⁵ Ilyas, "The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 897-919, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650>.

¹⁶ Fadli Rz, Keuchik Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Wawancara, 12 April 2023.

a. Tahapan Pelaporan

Pada tahap perdana, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di gampong Menunasaah Pu'uk dimulai dengan membuat laporan. Pada kebiasaannya dalam kasus perselisihan suami istri pelaporannya dilakukan isteri yang berselisih dengan suaminya atau sebaliknya kepada Kepala Dusun. Kemudian setelah menerima laporan dari pihak yang bersengketa, Kepala Dusun dan aparaturnya akan mencoba mencari jalan keluarga terhadap permasalahan yang dilaporkan tersebut melalui musyawarah dan mufakat dengan para pihak yang bersengketa.

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Dusun, maka Kepala Dusun akan melaporkan kepada Kepala Desa (Keuchiek). Untuk permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga atau tidak dapat diselesaikan pada tingkat Dusun maka Keuchiek dan Kepala Dusun akan berupaya untuk menyelesaikannya di tingkat Gampong atau pada Peradilan Adat Gampong.

b. Penerimaan Laporan

Tahapan selanjutnya adalah Kepala Dusun mengirimkan atau melaporkan kasus tersebut kepada Keuchiek sebagai pimpinan tertinggi di gampong atau sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan di gampong. Setelah Keuchiek menerima laporan perihal permasalahan dari Kepala Dusun, Keuchiek akan membuat rapat dengan Pelaksana Peradilan Adat Gampong lainnya seperti Teungku Imum, Tuha Peut dan Kepala Dusun, serta Sekretaris Gampong untuk melakukan jadwal persidangan.

Pada tahapan ini Aparatur Gampong sebagai Pelaksana Peradilan Adat juga melakukan pendekatan kepada para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mengetahui pokok permasalahan dan sekaligus meminta persetujuan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Para pihak juga diberi kesempatan untuk memutuskan sendiri dimana tempat persidangan diadakan, dan biasanya pihak yang bersengketa memilih tempat untuk persidangan di rumah orang tua atau kerabatnya, supaya acara persidangan lebih tertutup dan tidak diketahui banyak orang.

c. Persidangan

Setelah menentukan jadwal persidangan yang telah disepakati bersama antara Pelaksana Peradilan Adat Gampong dan pihak yang bersengketa, maka persidangan akan dilaksanakan. Persidangan dilakukan di Meunasah ataupun dirumah keluarga pihak yang bersengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Pada tahapan persidangan dilakukan dengan cara bermusyawarah. Saat berlangsungnya persidangan para pihak bersengketa dihadirkan serta dapat didampingi oleh keluarga. Menurut Keuchiek Gampong Meunasah Pu'uk keterlibatan pihak keluarga dianggap dapat membantu suksesnya jalan persidangan, karena pihak keluarga sendiri akan mengamati dan memastikan supaya persidangan tersebut dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

Pada tahapan Persidangan Keuchiek dan Pelaksana Peradilan Adat selaku pimpinan dan anggota sidang mendengarkan pokok permasalahan yang disengketakan dari suami dan istri yang bersengketa, selanjutnya untuk sengketa yang membutuhkan kehadiran saksi dan bukti, maka Keuchiek akan mempersilahkan saksi memberi ungkapan kesaksian, kemudian pihak Pelaksana Peradilan Adat Gampong memeriksa alat bukti dari persengketaan. Setelah tahapan tersebut selesai selanjutnya Keuchiek dan anggota sidang

mencari sumber terjadinya permasalahan dan menyampaikan alternatif bentuk penyelesaiannya.

Dalam membuat hasil keputusan Keuchik akan mempersilahkan ulama yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberi tanggapan dan memberi saran bagaimana selayaknya permasalahan tersebut diselesaikan agar tidak bertentangan dengan aturan dalam Islam. Tuha Peut Gampong Meunasah Pu'uk mengatakan bahwa dihidirkannya ulama dalam persidangan hanya untuk kasus-kasus tertentu saja yang dinilai sengketa tersebut tidak mampu untuk diselesaikan oleh Aparut Gampong saja. Menurut kesaksian dari pihak yang bersengketa bahwa mereka merasa puas jika dalam persidangan dan dalam membuat keputusan Peradilan Adat ikut campur tangan ulama, karena masyarakat menganggap ulama selaku orang yang sangat paham ilmu agama tidak akan mengkhianati mereka yang bersengketa dan akan berlaku adil tanpa pilih kasih.

Keuchiek Gampong Meunasah Pu'uk mengatakan bahwa setelah mendapatkan alternatif penyelesaian, putusan dari hasil musyawarah tersebut diumumkan didepan para pihak yang bersengketa, para saksi dan para pengunjung sidang. Jika para pihak telah setuju maka keputusan dari sidang Peradilan Adat Gampong akan mengikat para pihak, namun jika salah satu pihak tidak setuju (keberatan) dengan putusan yang dijatuhkan maka pihak yang merasa tidak puas tersebut dibolehkan untuk mengajukan ke Mahkamah Syariah, tetapi jika telah adanya kesepakatan dari para pihak yang bersengketa maka para pihak diharuskan untuk menerima ketentuan yang telah disepakati terkait hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa.

Keuchiek Meunasah Pu'uk juga menjelaskan terkait lama waktu persidangan tergantung pada kasus-kasus yang diselesaikan, ada beberapa kasus proses persidangannya tidak dapat diselesaikan dalam satu kali persidangan, maka sidang akan ditunda dan dijadwalkan kembali secepatnya, paling lama dalam waktu 3 minggu.

Mengenai bentuk hukuman atau saksi dari Peradilan Adat sangatlah beragam, Teungku Imum Gampong Meunasah Pu'uk mengatakan bahwa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yg terbukti bersalah berdasarkan dengan besar kecil kesalahannya, untuk hukuman yang ringan biasanya seperti meminta maaf didepan keluarga dan untuk hukuman yang berat seperti ganti guri, pengusiran dari Gampong, pencabutan gelar adat apabila oarang tersebut menerupakan orang yang mempunyai jabatan atau gelar tertentu di Gampong.

Menurut Tuha Peut Gampong Meunasah Pu'uk khusus pada kasus perselisihan suami isteri sanksi atau hukuman yang sesuai untuk diberikan berdasarkan pertimbangan kondisi keluarga tersebut, seperti anak-anak dari suami dan isteri yang bersengketa, agar sanksi yang diberikan kepada oarang tua mereka tidak merugikan anak-anak baik dari batin maupun mental. Hukuman atas perselesihan suami istri pihak Peradillan Adat sangat mempertimbangkan martabat keluarga, sehingga untuk hukuman-hukuman yang dapat menjatuhkan marwah dari keluarga tersebut sebisa mungkin mereka hindari, seperti pemberian hukum pernyataan maaf didepan umum. Tuha Peut Gampong menganggap bahwa permasalahan dalam keluarga sebaiknya menjadi urusan pribadi dan tidak pantas diketahui oleh khalayak umum. Pada penyelesaian perselisihan suami isteri biasanya sanksi yang diberikan hanya berupa permohonan maaf antara pihak yang bersengketa, seperti suami yang terbukti bersalah memohon maaf kepada isterinya serta melakukan perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan tersebut didepan anggota sidang.

3.2 Hambatan Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Ketika mendapatkan laporan terjadinya perselesihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk, Pelaksana Peradilan Adat Gampong Meunasah Pu'uk sebisa mungkin mengupayakan agar dapat mendamaikan perselisihan tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Keuchiek Gampong Meunasah Pu'uk mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yaitu:¹⁷

a. Kehadiran Para Pihak

Salah satu pihak mengingkari janji untuk hadir pada pelaksanaan persidangan yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh Pelaksana Peradilan Adat dan telah disepakati kedua belah pihak, tetapi pada saat persidangan salah satu pihak tidak yang bersengketa tidak hadir karena tidak peduli dan tidak mau ambil pusing. Ketika hal demikian terjadi pelaksanaan persidangan tetap dilanjutkan tetapi dengan tidak hadirnya salah satu pihak maka Peradilan Adat Gampong tidak dapat memberikan putusan persidangan pada saat itu juga. Persidangan harus dilakukan kembali ketika para pihak sudah bersedia hadir. Hal ini membuat permasalahan tidak kunjung terselesaikan.

b. Sikap Para Pihak

Pihak yang bersengketa tidak mau terbuka kepada Pelaksana Peradilan Adat Gampong karena terlalu menjaga rahasia atau privasi keluarga, keadaan demikian membuat hakim Peradilan Adat Gampong kesulitan untuk mencari sumber permasalahan dan membuat putusan terhadap sengketa tersebut.

c. Kegiatan Kemasyarakatan

Ketika jadwal persidangan sudah diatur dan satu sisi ada hal genting yang terjadi dalam masyarakat seperti orang meninggal dunia atau acara-acara lainnya yang harus melibatkan Aparatur Gampong yang juga Pelaksana Persidangan, maka pelaksanaan persidangan harus ditunda terlebih dahulu dan harus dijadwalkan kembali.

d. Tidak Disiplin

Masih ditemui ada unsur Pelaksana Peradilan Adat Gampong di Gampong Meunasah Pu'uk tidak hadir tepat waktu, serta tidak melaporan terlebih dahulu mengenai keterlambatannya, sehingga persidangan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keuchiek selaku ketua sidang terpaksa harus menunda persidangan sementara waktu demi menunggu kelengkapan semua anggota sidang.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Isteri di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri Pelaksana Peradilan Adat Gampong Meunasah Pu'uk selalu mengupayakan untuk memberikan penyelesaian yang terbaik kepada pihak-pihak yang bersengketa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa dan juga memudahkan pihak Peradilan Adat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Adapun upaya-upaya

¹⁷ Fadli Rz, Keuchik Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, 12 April 2023.

yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri pada masyarakat Gampong Meunasah Pu'uk adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Melakukan Pendekatan Dengan Pihak Yang Bersengketa

Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa kepada Pelaksana Peradilan Adat. Pendekatan dilakukan setelah Keuchiek mendapatkan laporan perselisihan dari Kepala Dusun atau dari pihak yang bersengketa langsung. Keuchiek akan melakukan rapat dengan Aparatur Gampong untuk membahas permasalahan tersebut dan mengutus salah satu Aparatur Gampong untuk melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa, pendekatan dilakukan dengan cara berteman atau berbincang-bincang biasa di warung kopi atau tempat-tempat lainnya. Pelaksana Peradilan Adat Gampong berusaha untuk membangun kepercayaan dari pihak yang bersengketa kepada Peradilan Adat Gampong, dan berusaha untuk membuat para pihak menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan.

Teungku Imum Gampong Meunasah Pu'uk juga menyampaikan bahwa Pelaksana Peradilan Adat Gampong yang bertugas untuk melakukan pendekatan biasanya adalah yang mempunyai kedekatan dengan pihak yang bersengketa. Pendekatan bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa, sehingga Pelaksana Peradilan Adat Gampong sudah mengetahui terlebih dahulu permasalahannya sebelum melakukan persidangan dan dapat mempersiapkan alternatif penyelesaian yang tepat untuk permasalahan tersebut.

b. Menyusun Rencana Persidangan

Menyusun rencana persidangan merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Pelaksana Peradilan Adat Gampong untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar dapat memberikan hasil persidangan yang terbaik untuk para pihak yang bersengketa. Dalam hal menyusun rencana persidangan Pelaksana Peradilan Adat Gampong akan berdiskusi mengenai siapa saja yang terlibat dalam persidangan, seperti apakah perlu menghadirkan saksi, tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan Gampong atau persidangan sengketa tersebut cukup dihadiri oleh Aparatur Gampong saja. Kemudian Pelaksana Peradilan Adat Gampong juga akan menetapkan dimana sebaiknya persidangan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan agaimana kondisi keluarga yang bersengketa tersebut, jika keluarga tersebut mempunyai anak yang dibawah umur maka persidangan tidak akan dilaksanakan di rumah pihak yang bersengketa karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan mental anak-anak mereka, untuk hal demikian maka persidangan penyelesaian perselisihan suami isteri akan dilaksanakan di rumah orang tua atau rumah kerabat dari pihak yang bersengketa.

c. Pemantauan Terhadap Pihak Yang Bersengketa Setelah Putusan Perdamaian Disetujui

Setelah persidangan selesai dan telah ada keputusan damai bagi suami isteri yang berselisih atau bersengketa, maka Pelaksana Peradilan Adat Gampong akan terus memantau kedua pasangan ini. Pemantuan dilakukan dengan menanyakan kondisi keluarga setelah putusan perdamaian disetujui apakah sudah dilaksanakan, hal ini biasanya ditanyakan kepada pihak keluarga yang bersengketa atau orang yang terdekat dengan pihak yang bersengketa lainnya. Pemantuan dilakukan untuk memastikan apakah

¹⁸ Fadli Rz, Keuchik Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, 12 April 2023.

mereka benar-benar berdamai atau hanya perpura-pura dihadapan persidangan saja. Menurut Teungku Imum Gampong Meunasah Pu'uk pemantuan sangat perlu dilakukan, ini berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan karena dikhawatirkan terjadinya keributan kembali dan dapat memicu terjadinya kekerasan. Pemantuan ini biasanya dilakukan oleh Kadus atau pihak-pihak Pelaksana Peradilan Adat lainnya yang lebih mudah untuk menjangkau dan mengetahui kondisi pihak yang bersengketa.

Terkait hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka dari itu upaya yang dilakukan oleh Keuchiek dan para Pelaksana Peradilan Adat Gampong lainnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika salah pihak tidak hadir pada saat persidangan maka Keuchik akan tetap melakukan persidangan untuk mendengarkan persoalan yang disampaikan oleh pihak bersengketa yang hadir, kemudian Keuchik akan mendatangi pihak yang tidak hadir untuk mendengarkan pokok permasalahan dari pihak tersebut, jika pihak yang bersengketa bersedia maka Keuchik akan menawarkan untuk melakukan persidangan kembali. Namun jika pihak tersebut bersikeras tidak ingin hadir dan menyelesaikan di Peradilan Adat Gampong maka Keuchik akan menyarankan untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Syariah.
- b. Terhadap sikap para pihak yang tidak terbuka kepada Pelaksana Peradilan Adat Gampong, maka para Pelaksana Peradilan Adat Gampong akan terus melakukan pendekatan kepada pihak tersebut sampai Pelaksana Peradilan Adat Gampong menemukan sumber permasalahan dan dapat memberikan alternatif penyelesaian terbaik kepada pihak yang bersengketa.
- c. Pelaksanaan persidangan jika berbenturan dengan kegiatan kemasyarakatan yang harus dihadiri oleh Aparatur Gampong yang juga bertugas sebagai pelaksana sidang, maka persidangan akan ditunda sementara dan secepatnya akan dijadwalkan kembali.

Terhadap Pelaksana Sidang yang tidak tepat waktu, maka Keuchik akan menunggu selama 30 menit dan jika juga belum hadir maka sidang akan langsung dimulai, kepada Pelaksana Peradilan tersebut Keuchiek selaku ketua Peradilan Adat Gampong akan memberikan teguran dan memberikan masukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyelesaian perselisihan suami isteri melalui Peradilan Adat di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur selama ini dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat. Adapun pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu yang pertama tahapan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Dusun kepada Keuchiek, yang kedua tahapan penerimaan pelaporan pada tahap ini Keuchiek setelah menerima laporan dari Kepala Dusun kemudian melakukan musyawarah dengan Pelaksana Peradilan Adat Gampong lainnya untuk merencanakan persidangan, yang ketiga yaitu tahapan persidangan tahap ini merupakan tahap dimana sengketa diselesaikan dengan duduk musyawarah antara pihak yang bersengketa, Pelaksana Peradilan Adat Gampong dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan persengketaan.

Dalam menyelesaikan perselisihan suami di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur ditemukan beberapa hambatan yaitu: Kehadiran para pihak, sikap para pihak, kegiatan kemasyarakatan, dan tidak disiplin. Upaya yang

dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu'uk kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur adalah dengan melakukan pendekatan dengan pihak bersengketa untuk membangun kepercayaan pihak yang bersengketa kepada Peradilan Adat Gampong, menyusun rencana persidangan dengan matang dan pemantuan terhadap pihak yang bersengketa setelah putusan permadamaian disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Adnan, Gunawan. "Islamic and Customary Law in Aceh Darussalam Constitution." *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 2, no. 2 (2016): 146-164. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/hn.v2i2.112>.
- Arizona, Yance. *Jaminan Hukum Masyarakat Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Guslaili, R. "Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 465-475. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10565660>.
- Ilyas. "The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 897-919. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650>.
- Ismail, Badruzzaman. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008.
- Munib, Abdul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Jurnal Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36-48.
- Muntaza. "Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (2017): 159-94.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi) Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: UPN Veteran Press, 2020.
- Mustafa, Bukhari, and Sumiadi. "Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52-64. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.
- Ridley, Carl A. "Married Couples' Conflict Responses and Marital Quality." *Journal of Social and Personal Relationships* 18, no. 4 (2021): 517-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0265407501184005>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413-34.
- Sulaiman, M. Isa. *Historis Tentang Peradilan Adat Di Aceh, Dalam Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat*. Banda Aceh: Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.